

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika masih cukup tinggi di Indonesia khususnya di kota Lhokseumawe.<sup>2</sup>

Penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Lhokseumawe mencerminkan realitas kompleks yang dihadapi oleh sistem Peradilan Indonesia. Saat ini, banyak pelaku narkotika yang terjerat dalam hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena kondisi sosial, ekonomi,

---

<sup>1</sup>Nasution, Kaka Alvian. "*Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psiko-tropika*." (Saufa, Yogyakarta, 2014), hlm 154.

<sup>2</sup> Siti zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Perdana Mulya Sarana Medan), 2011, hlm 122-123

dan lingkungan yang memengaruhi perilaku mereka. Data dari pengadilan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus narkoba, yang menimbulkan tantangan bagi sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus tersebut secara efektif.<sup>3</sup>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan penahanan di penjara. Selanjutnya pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.<sup>4</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkoba Pada Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pecandu Narkoba yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Sedangkan Pasal 13 Ayat (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi

---

<sup>3</sup>. Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020): 166-181

<sup>4</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Pasal (15) juga menjelaskan Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, analisis penerapan hukuman alternatif sangat penting. Hal ini mencakup aspek hukum, kebijakan publik, peran lembaga rehabilitasi, serta sikap masyarakat terhadap pelaku narkotika. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan sistem peradilan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaku agar mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan demikian, diharapkan penerapan hukuman alternatif dapat menjadi solusi efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih sosial dan efektif, serta masyarakat yang lebih sehat dan aman dari bahaya narkotika. Hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkotika merujuk pada bentuk sanksi atau tindakan yang tidak hanya berupa hukuman penjara atau denda.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

<sup>6</sup> Putri, L. Analisis Kebijakan Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Pelaku Narkotika, *Jurnal Sosial dan Hukum*, 2023.

Tujuan dari penerapan hukuman alternatif adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas yang tersedia. Demi mencegah hal itu terjadi kembali Beberapa aturan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan penahanan di penjara.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, yang mengatur prosedur dan standar rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.<sup>7</sup>

Untuk menekan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba, Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menekan penyalahgunaan narkoba adalah dengan Rehabilitasi Sosial. dalam undang-undang yang mengatur tentang narkoba itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut. Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>8</sup> Azhar, Ali, et al. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.11 (2021): 2463-2467

Dalam proses rehabilitasi ini, tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan oleh tim dokter dan tim hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam kegiatan rehabilitasi.<sup>9</sup>

Berlandaskan pada pemikiran dan ketertarikan peneliti mengenai hukuman alternatif dalam hukum pidana, dengan perspektif penerapan hukuman alternatif analisis dalam penelitian ini, merupakan alasan yang kuat bagi peneliti untuk mengangkat penelitian tugas akhir dengan judul: “Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe .”

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan penerapan hukuman alternatif di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pelaku narkotika dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman alternatif di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Zubaidah, S. Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu. (2011) hlm 122-123

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
2. Apa akibat hukum di terapkannya hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian difokuskan pada bentuk hukuman alternatif yang diterapkan, khususnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya. Lingkup penelitian mencakup pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman alternatif, dasar hukum yang digunakan, serta akibat hukum yang timbul dari penerapan hukuman tersebut terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran lembaga terkait, seperti Badan Narkoba Nasional, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi dalam mendukung pelaksanaan hukuman alternatif. Penelitian dibatasi pada kasus narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan tidak mencakup tindak pidana narkoba di wilayah atau tingkat peradilan lain, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi empiris di lokasi penelitian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman alternatif, seperti rehabilitasi, kepada pelaku tindak pidana narkoba. Serta mengkaji dan menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri Lhokseumawe
2. Untuk melihat akibat hukum yang timbul dalam penerapan hukuman alternatif, baik terhadap pelaku, sistem peradilan, maupun masyarakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah, khususnya terkait penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri Lhokseumawe.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Siti Rahmah dengan tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Hukuman Non-Konvensional. Penelitian ini membahas faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam memilih hukuman non-konvensional, seperti rehabilitasi. Faktor yang dianalisis meliputi pandangan hakim terhadap keefektifan hukuman, tekanan sosial, dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi di wilayah tertentu. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba dipengadilan negeri lhokseumawe
2. Ahmad Fauzi dengan tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi untuk Pelaku Narkoba di Indonesia. Studi ini mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Fokus utamanya pada faktor ketersediaan anggaran, dukungan pemerintah, dan stigma masyarakat terhadap pelaku yang direhabilitasi. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba dipengadilan negeri lhokseumawe.
3. Victor Ziliwu dengan tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Medan", Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahannya pada Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Sedangkan penelitian

saya berfokus pada bagaimana penerapan hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana narkoba dipengadilan negeri lhokseumawe.